

PENYESUAIAN DIRI MANTAN NARAPIDANA DALAM MENGHADAPI STIGMA NEGATIF MASYARAKAT

Journal History: Received May 6th 2016 | Accepted May 30th 2024 | Available Online June 30th 2024
DOI: <https://doi.org/10.31595/lindayasos.vxxxxxxx>

Author 1* (Candara 8 Bold)
Universitas Pendidikan Indonesia, Elda Putri Azkiya
Bandung
azkiyaelda@gmail.com

Author 2* (Candara 8 Bold)
The Institution name (Candara 7)
City, Country
e-mail

Orcid Number
Author1 :xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
Author2 :xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

*Corresponding Author
*Don't Mention any prefix and Suffix title

ABSTRACT

The self-adjustment experienced by ex-prisoners in dealing with the negative stigma they receive from society after serving their sentences. To understand the difficulties ex-prisoners face during social reintegration, this study collected data from various sources through descriptive qualitative methods and literature review. The study shows that the social stigma attached to ex-prisoners often leads to ostracism, discrimination, and difficulty building good social relationships. However, many ex-offenders strive to change society by participating in social activities and behaving positively. Family, community, and effective rehabilitation programs are crucial to help them adjust and reduce stigma. This study found that collaboration between the community, government, and relevant institutions is needed to create an environment that supports the social reintegration of ex-prisoners so that they can contribute positively in society. The results of this study are expected to provide insights for communities and policy makers on how they can assist the reintegration of ex-offenders.

KEYWORDS:

Ex-prisoners; Discrimination; Social support

ABSTRAK

Penyesuaian diri yang dialami oleh mantan narapidana dalam menghadapi stigma negatif yang mereka terima dari masyarakat setelah menjalani hukuman. Untuk memahami kesulitan yang dihadapi mantan narapidana saat reintegrasi sosial, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber melalui metode kualitatif deskriptif dan kajian pustaka. Studi menunjukkan bahwa stigma sosial yang melekat pada mantan narapidana seringkali menyebabkan pengucilan, diskriminasi, dan kesulitan membangun hubungan sosial yang baik. Namun, banyak mantan narapidana berusaha untuk mengubah masyarakat dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan berperilaku positif. Keluarga, komunitas, dan program rehabilitasi yang efektif sangat penting untuk membantu mereka menyesuaikan diri dan mengurangi stigma. Studi ini menemukan bahwa kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait diperlukan untuk membuat lingkungan yang mendukung reintegrasi sosial mantan narapidana sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat dan pembuat kebijakan tentang bagaimana mereka dapat membantu reintegrasi mantan narapidana.

KataKunci:

Mantan narapidana; Diskriminasi; Dukungan sosial

PENDAHULUAN

Seorang mantan narapidana akan menghadapi beban yang berbeda ketika mereka memegang predikat sebagai mantan narapidana. Hal ini disebabkan oleh stigma negatif yang muncul dari masyarakat, yang membuat orang yang pernah menjalani hukuman harus dapat beradaptasi lagi dan bertahan dari tantangan dan hambatan dalam kehidupan sosial.

Orang-orang yang pernah menjalani hukuman penjara masih dianggap sebagai noda kehidupan sosial karena perbuatan kriminal mereka sebelumnya dan cenderung tidak terlibat dalam aktivitas sosial. Upaya mantan narapidana untuk kembali ke masyarakat akan mempengaruhi cara mereka berinteraksi. Mereka mungkin merasa minder atau takut ketika berbicara dengan orang lain, atau bahkan malu atas perbuatannya yang melanggar norma sosial (Rahmi, Tahir, dan Sakka, 2021:335) dalam (Shobrianto. A., et al. 2023)

Sebagai individu yang pernah melanggar norma, mantan narapidana tentu menarik perhatian masyarakat. Selain itu, masyarakat terus mempertanyakan apakah mantan narapidana itu benar-benar berubah dan tidak melakukan pelanggaran masa lalunya?. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menyebabkan stigma atau perspektif negatif dalam masyarakat. Sikap pesimis terhadap mantan narapidana disebabkan oleh stigma masyarakat yang negatif terhadap mereka. Setiap lapisan masyarakat termasuk juga mereka yang pernah menjadi narapidana, ingin memiliki kehidupan yang harmonis dan berhubungan baik dengan masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, mantan narapidana memerlukan pengakuan atas keberadaannya di masyarakat. Akibatnya, proses adaptasi yang baik di masyarakat akan membantu masyarakat mengubah sikap negatif mantan narapidana tersebut.

Menurut Ralph Linton dalam Harsojo (1997: 144), dalam (Mahmudah. R., et al, 2017) masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama selama waktu yang cukup lama sehingga mereka dapat mengorganisasikan diri dan melihat diri mereka sebagai kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Definisi ini menyoroti pentingnya interaksi sosial dan identitas kolektif dalam membentuk sebuah masyarakat. Namun, dinamika sosial dalam masyarakat tidak selalu homogen. Keberadaan individu dengan status sosial yang berbeda, seperti mantan narapidana, menantang kohesi sosial dan memunculkan isu-isu terkait stigma dan reintegrasi.

Pasal 1 Ayat (7) dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa "Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS." Orang-orang yang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan adalah mereka yang melanggar aturan atau standar dalam menyesuaikan diri mereka di lingkungan masyarakat, sehingga mereka perlu dilatih untuk kembali ke lingkungan masyarakat (Hudzaifi, 2017:1).

Menurut Salim et al. (1991), dalam (Mahmudah. R., et al, 2017) mendefinisikan narapidana adalah seseorang yang sedang dipenjara karena tindak pidana, sedangkan mantan narapidana adalah seseorang yang pernah dipenjara karena tindak pidana tetapi masa tahanannya telah berakhir. Status ini membawa implikasi yang signifikan, terutama dalam hal penerimaan kembali ke masyarakat. Mantan narapidana seringkali menghadapi stigma negatif yang berasal dari pandangan masyarakat yang cenderung menggeneralisasi dan mengaitkan mereka dengan perilaku kriminal di masa lalu.

Stigma didefinisikan sebagai devaluasi seseorang dalam konteks sosial yang dilakukan pada mereka karena mereka memiliki atau dianggap memiliki karakteristik atau sifat tertentu (Crocker & Major, 1986). Rasa takut adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan stigma muncul (Borenstein, 2020). Teori stigma yang dibuat oleh Link & Phelan pada tahun 2001 (Scheid & Brown, 2010) membahas stigma dan mencakup hal-hal seperti labeling, stereotip, isolasi, diskriminasi, bahkan kehilangan status.

Menurut Schneider (1996), penyesuaian diri adalah suatu proses di mana seseorang berusaha untuk mengatasi atau menguasai kebutuhan, frustrasi, dan konflik dalam dirinya dengan tujuan untuk mengharmoniskan dan menyelaraskan tuntutan lingkungannya dengan tuntutan dirinya sendiri.

Mantan narapidana berinteraksi dengan cara yang berbeda dari sebelumnya untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka akan mengubah perilakunya setelah masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Proses adaptasi mantan narapidana terhadap lingkungannya dimulai dengan menjalin hubungan baik dan aktif mengikuti kegiatan yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. (Shobrianto. A., et al. 2023)

Kartono (dalam Amelia & Junaidi, 2019:346) menyatakan bahwa interaksi mantan narapidana terhadap masyarakat dilakukan untuk menunjukkan rasa penyesalan atas dosa yang telah mereka lakukan. Mereka menunjukkan ini dengan bersikap sopan, ramah, rajin beribadah, dan berpartisipasi secara aktif dalam lingkungan masyarakat, seperti mengikuti pengajian, pos ronda, dan kerja bakti. Mereka juga ingin menghilangkan dosa masa lalu mereka.

hasil wawancara pada penelitian sebelumnya mengatakan bahwa hampir sebagian besar masyarakat latuhalat memandang mantan narapidana hanya dengan sebelah mata, melihat mereka hanya dari sisi kesalahan mereka. Salah satu informan yang diwawancarai, yang juga merupakan warga setempat, mengatakan, "mantan narapidana adalah orang-orang yang dipandang rendah, dan sudah tidak lagi dipercaya oleh masyarakat kesalahan yang setempat pernah akibat mereka lakukan." (Latuputty. M. M. O., et al, 2020)

METODE

Metode penulisan artikel ini adalah *Literature Review* dengan metode Kualitatif Deskriptif dan Kajian Pustaka atau *Library Research*, bersumber dari aplikasi online *Google Scholar*, *Mendeley* dan aplikasi akademik online lainnya. Untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada kajian pustaka dan temuan yang dihasilkannya, berikut adalah masalah yang akan dibahas dalam artikel review literatur: 1. Apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana?, 2. Bagaimana stigma sosial mempengaruhi kesehatan mental mantan narapidana, 3. Bagaimana komunitas dan keluarga dapat membantu reintegrasi sosial mantan narapidana?

PEMBAHASAN

Mantan Narapidana

Pasal 1 Ayat (7) dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa "Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS." Orang-orang yang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan adalah mereka yang melanggar aturan atau standar dalam menyesuaikan diri mereka di lingkungan masyarakat, sehingga mereka perlu dilatih untuk kembali ke lingkungan masyarakat (Hudzaifi, 2017:1).

Ketika seorang mantan narapidana dibebaskan dari penjara dan kembali ke masyarakat ia dianggap sebagai orang yang selalu berbuat jahat. Mantan dianggap berkelakuan buruk dan dianggap sebagai kriminal oleh masyarakat. Meskipun demikian, itu hanyalah peristiwa masa lalu, dan tindakannya telah dibayar dengan bimbingan institusional. Sebenarnya, perlakuan yang tidak adil terhadap mantan napi merupakan contoh kemunafikan dari struktur sosial (politik). Karena manusia diciptakan oleh Allah Sang Maha Kuasa dengan kemampuan untuk melakukan dosa dan kebaikan. Tidak ada orang yang belum pernah melakukan dosa dan kesalahan, termasuk pelanggaran hukum pidana, menurut berbagai penelitian.

Mantan narapidana memiliki kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta perasaan rendah diri yang menyebabkan penerimaan diri yang rendah. Hal ini terjadi meskipun Anda memiliki kesempatan untuk memasuki dunia kerja. Secara eksternal, kurangnya kesempatan kerja dan diskriminasi masyarakat terhadap mantan narapidana dapat menyebabkan kecemasan. Secara internal, perasaan rendah diri lebih berpengaruh terhadap munculnya kecemasan karena menjadi mantan narapidana.

Menurut Priyatno (2006) dalam (Arista. D., 2017) pidana penjara mengurangi kemerdekaan dan berdampak negatif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kehilangan kemerdekaan. Akibat negatif dari kehilangan kemerdekaan adalah sebagai berikut:

1. Kehilangan kemerdekaan menyebabkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan sosial ekonomi keluarganya;
2. Memberikan stigma, atau reputasi jahat, yang akan bertahan bahkan setelah orang itu tidak lagi melakukan kejahatan; dan
3. Penjara menyebabkan penurunan derajat dan harga diri manusia.

Penyesuaian Diri

Penyesuaian diri merupakan salah satu persyaratan penting bagi terciptanya kesehatan jiwa/mental individu. Banyak individu yang menderita karena tidak mampu mencapai kebahagiaannya dalam hidup karena ketidakmampuannya dalam menyesuaikan diri ke lingkungannya (Ernawati. M. E., 2007). Maka perlu diperhatikan sangat sulit bagi mantan narapidana yang telah melakukan tindakan menyimpang yang dianggap menyimpang dari masyarakat dan menjalani hukuman penjara. Ketika mereka keluar dari penjara, mereka harus siap untuk beradaptasi kembali ke masyarakat dan menghadapi tekanan dari lingkungan baru mereka. Mantan narapidana tidak mengharapkan untuk dicaci, dicemooh, atau dianggap sebagai orang yang tidak baik karena pernah melanggar aturan tertentu di lingkungan tempat mereka tinggal.

Dalam penelitian sebelumnya (Arista. D., 2017) yang mewawancarai seorang narapidana dengan inisial AJ yang melakukan pembunuhan tidak sengaja. Menurut AJ, ia bermaksud untuk menyelesaikan konflik keluarga AJ bersama anggota keluarga korban pembunuhan. Korban datang dan secara tiba-tiba memukul AJ, menghilangkan nyawa. AJ menusuk dada korban dengan pisau. Atas tindakannya tersebut, tertuduh dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan menjalani tahanan selama 4 tahun 18 hari.

AJ dikejutkan ketika dia kembali ke rumah setelah menyelesaikan masa tahanan dan mengetahui bahwa istrinya telah menikah tiga bulan sebelum dia dibebaskan dan dia memiliki anak yang terpisah. Selain itu, AJ harus menghadapi diskriminasi dari orang-orang di sekitarnya. AJ sering diusir dari rumah keluarga mantan istrinya.

Gusef (2011) mengatakan bahwa beberapa kelompok masyarakat melihat mantan narapidana dengan miring dan memberikan stigma negatif kepada mereka. Akibatnya, kelompok-kelompok ini akan mewaspadai mereka. Selain itu, AJ mengaku menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan, dan dalam situasi seperti itu, subjek AJ merasa tidak berguna. Hal ini juga menjadi sumber penderitaan yang harus ditanggung oleh seorang mantan narapidana. Penderitaan terjadi karena situasi yang tidak ideal yang dialami, seperti penyakit, kemiskinan, konflik, kehilangan seseorang atau harta, penolakan, penghinaan, dan ketidakpercayaan (Kleden, 2007).

Penderitaan ini memaksa seorang mantan narapidana harus mengatasi masalah ini, dengan menerima diri sendiri dan mengikhlaskan nya, mencari makna hidup dibalik peristiwa ini yang telah terjadi. Seperti yang diungkapkan Passer & Smith (2004) manusia akan melakukan berbagai cara saat berhadapan dengan masalah yang mengakibatkan penderitaan, yakni: Fokus pada masalah atau penyelesaian masalah (untuk masalah yang masih dapat diselesaikan), menyelesaikan masalah dengan mempertahankan stabilitas emosional alih-alih berkonsentrasi pada penyelesaian masalah/confused emotional coping (salah satu caranya adalah dengan memberikan makna terhadap penderitaan yang dialaminya), dukungan sosial/meminta dukungan sosial (termasuk pihak lain yang akan memberikan berbagai jenis dukungan untuk membantu seseorang menghadapi penderitaan yang dialaminya)

Menurut Wafidah Nur 2022 dalam penelitiannya, mantan narapidana sering menyesuaikan diri untuk mengikuti kegiatan sosial di masyarakat, terlepas dari dukungan moral keluarga dan masyarakat. Keluarga dan lingkungan yang memungkinkan mantan narapidana mengambil bagian dalam kegiatan sosial seperti gotong-royong, rapat desa, dan kegiatan hajatan di masyarakat Panyabungan Julu sangat membantu mantan narapidana menyesuaikan diri. Sebagian besar mantan narapidana tidak dapat menyesuaikan diri sehingga mereka minder.

Dukungan Eksternal

Reintegrasi sosial adalah proses yang kompleks yang membutuhkan hubungan sosial dengan pelanggar hukum dan dukungan sosial; tolak ukur keberhasilan proses ini adalah hubungan dengan pemerintah, keluarga, dan lingkungan sosial. Dukungan eksternal berasal dari dukungan keluarga, respon positif dari masyarakat, dan pemerintah, serta dukungan aspek penting seperti berperilaku baik, sopan dan ramah.

Tiga tujuan utama sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah sebagai berikut: 1) Klien menyadari kesalahan mereka; 2) Mampu memperbaiki diri dengan menunjukkan perubahan sikap yang positif; dan 3) Tidak melakukan tindakan kriminal lagi sehingga narapidana tersebut dapat diterima di masyarakat, hidup dengan cara yang wajar, dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan (Hernawanti, 2020). Menurut tujuan UU No 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan, yang memandang reintegrasi sosial sebagai proses pemulihan hubungan hidup, penghidupan, dan kehidupan narapidana.

Hasil penelitian (Fathoni RA et al., 2024) juga menunjukkan bahwa program rehabilitasi berbasis masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kemampuan narapidana untuk bertahan. Dukungan psikologis dan sosial yang diberikan oleh program ini melibatkan partisipasi aktif dari komunitas lokal. Sebagai contoh, program rehabilitasi telah menurunkan tingkat kekambuhan kriminal dan meningkatkan kesejahteraan psikologis narapidana yang telah dibebaskan di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam membantu narapidana menavigasi tantangan kehidupan setelah pembebasan, dukungan dari komunitas, teman, dan keluarga sangat penting (Ali et al., 2024; Taba & Santoso, 2023). Untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis dan resiliensi narapidana di Indonesia, dukungan sosial dan program rehabilitasi yang efektif sangat penting. Untuk memfasilitasi reintegrasi sosial yang berhasil bagi narapidana, penelitian ini menekankan bahwa pendekatan yang luas harus mencakup elemen psikologis, sosial, dan ekonomi. Narapidana dapat mengatasi masalah psikologis selama dan setelah tahanan dengan dukungan yang tepat. Pada akhirnya, ini dapat mengurangi kekambuhan dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan (Adianto & Subroto, 2023; Jati, 2019).

Menurut (Utama M. R., et al., 2015) menyatakan dari hasil wawancaranya ada muncul keinginan berubah dari seorang mantan narapidana selepas ia merasa cukup dengan siksaan yang didapat selama di lapas dan hal itu diperkuat ketika istrinya memintanya untuk berhenti mencuri. Alasan ingin berubah lainnya karena keluarga, rasa berdosa dan sudah merasa cukup menerima hukuman, keinginan untuk mengubah diri dan ingin mendidik istri dan anaknya agar menjadi pribadi yang lebih baik.

CONCLUSION

Penelitian ini menemukan bahwa mantan narapidana menghadapi banyak kesulitan saat kembali ke masyarakat, terutama karena stigma negatif yang melekat pada mereka. Stigma ini berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis mantan narapidana. Pengucilan dan kesulitan untuk membangun hubungan sosial yang sehat disebabkan oleh kecenderungan masyarakat untuk menganggap mantan narapidana sebagai orang yang tidak dapat dipercaya. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa banyak mantan narapidana berusaha untuk mengubah perspektif masyarakat dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan menunjukkan sikap yang baik. Dalam proses ini, keluarga dan komunitas dapat membantu mengurangi stigma dan memudahkan adaptasi mereka, juga menekankan betapa pentingnya kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait untuk membuat lingkungan yang mendukung bagi mantan narapidana. Program rehabilitasi yang efektif dan dukungan sosial yang memadai juga dapat

meningkatkan peluang mereka untuk berhasil reintegrasi sosial. Masyarakat dapat membantu mantan narapidana meningkatkan kehidupan mereka dan berkontribusi secara positif dengan mengurangi stigma dan memberikan kesempatan yang adil.

REFERENCES

- Hasan, S. A., Handayani, M. M., & Psych, M. (2014). Hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan penyesuaian diri siswa tunarungu di sekolah inklusi. *Jurnal Psikologi pendidikan dan perkembangan*, 3(2), 128-135.
- Ratomi, A. (2013). Penyelesaian Anak yang Berkonflik Dengan Hukum dalam konteks sosial masyarakat (penghindaran labeling terhadap Anak). *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 5(2).
- Nur, W. (2022). *Penyesuaian diri mantan narapidana pada kegiatan sosial masyarakat di Panyabungan Julu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- Zhorif, K. A. B., & Larasati, N. U. (2024). Analisis Teori Labelling Terhadap Mantan Narapidana Pengguna Narkotika. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(2), 451-457.
- Deanisa, P., Marlya, L., Febriyanti, M., & Ludiana, T. (2024). Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membantu Proses Reintegrasi Sosial Narapidana. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 2(01).
- Sari, L. N. (2021). Analisis Sosiologis Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 75-92.
- Fathoni, A. R., Qital, D. A., Danutirta, A. S., & Sulasno, M. S. (2024). Reintegrasi Sosial dan Kondisi Psikologis Narapidana di Indonesia: Tinjauan Literatur. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(3), 1230-1236.
- Al-Jauhar, B. M. (2014). Konstruksi masyarakat terhadap mantan narapidana. *Paradigma*, 2(1).
- Najibuddin, M. (2014). Persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana di desa benua jingah kecamatan barabai kabupaten hulu sungai tengah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(7).
- Arista, D. (2017). Kebermaknaan hidup dan religiusitas pada mantan narapidana kasus pembunuhan. *Jurnal Psikoborneo*, 5(3), 2017.
- Fristian, W., & Sulismadi, S. (2020). Upaya penyesuaian diri mantan narapidana dalam menanggapi stigma negatif di Kecamatan Klakah, Lumajang. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(1), 101-120.
- Latuputty, M. M., Lekatompessy, H. R., & Touwe, Y. S. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana. *Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan*, 1(11).
- Mahmudah, R., & Asriwandari, H. (2017). *Interaksi Mantan Narapidana di Tengah Masyarakat (Studi Tentang Mantan Narapidana di Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Ningsih, A. R. S. (2021). STRATEGI ADAPTASI MANTAN NARAPIDANA PENGEDAR NARKOBA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN SUNGAI DAMA KOTA SAMARINDA.
- Bapino, S. R. (2022). Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 10(5).
- Ekawati, A. (2020). Hubungan antara penerimaan diri dan kecemasan terhadap status mantan narapidana. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(1), 27-33.
- CAHYANINGRUM, D. A., & Santosa, B. (2023). *PROSES PERUBAHAN PERILAKU ANTISOSIAL MENJADI PROSOSIAL MANTAN PREMAN DI KOMUNITAS PEMUDA INSYAF KARANGANYAR (KOPIKA)* (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).
- Putra, D. (2019). *Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Di Masyarakat (Studi di Desa Pagar Alam Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur)* (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).
- Hutapea, E. B. T. (2023). Membangun Konsep Diri Mantan Narapidana Dalam Masyarakat. *Oratio Directa (Prodi Ilmu Komunikasi)*, 5(1).
- Shobrianto, A., & Warsono, W. (2023). Proses Konsep Diri Mantan Narapidana (Studi Fenomenologi Anggota Komunitas Dedikasi Mantan Narapidana Untuk Negeri). *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 11(2), 429-443.
- Utama, M. K., & Dewi, D. K. (2015). Life history proses perubahan diri mantan narapidana residivis. *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, 6(1), 18-34.
- Bahfiarti, T. (2020). Kegelisahan dan ketidakpastian mantan narapidana dalam konteks komunikasi kelompok budaya Bugis Makassar. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1), 29-41.
- Prayitno, S. S., & Alfian, I. N. (2023). Gambaran Stigma Pada Mantan Narapidana Teroris. *Jurnal Syntax Fusion*, 3(03), 272-281.
- Yusuf, H. M. (2024). *Profil anak berkonflik dengan hukum ditinjau dari kedisiplinan dan penerimaan orang tua: Studi kasus di LPKA Blitar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Amry, A., & Novembri, S. (2021). Analisis Bentuk Labelling terhadap Mantan Narapidana Narkotika di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 5(2), 118-135.